SKRIPSI
MEKANISME PERHITUNGAN BAGIAN AMIL ZAKAT SERTA DAMPAKNYA DALAM PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA
(Studi Pada Amil Nurhidayah Margorejo)

Oleh:
YEVI NABELLA
NPM.1289714

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Jurusan: Ekonomi Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1439 H/ 2018 M

MEKANISME PERHITUNGAN BAGIAN AMIL ZAKAT SERTA DAMPAKNYA DALAM PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA
(Studi Amil Nurhidayah Margorejo)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)

Oleh:

YEVI NABELLA
NPM. 1289714

Pembimbing I : Drs. A. Jamil, M.Sy

Pembimbing II: Imam Mustafa, MSI

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1439 H/ 2018 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk Munaqosyah**

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka proposal penelitian yang disusun oleh:

Nama	:	YEVI NABELLA
NPM	:	1289714
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	:	Mekanisme Perhitungan Bagian Amil Zakat Serta Dampaknya Dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga (Study Kasus Amil Nurhidayah Margorejo)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Jurusan untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Desember 2017

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Drs. A. Jamil, M.Sy	**Imam Mustofa, MSI**
NIP.19590815 198903 1 004	NIP. 19820412 200901 1 016

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	Mekanisme Perhitungan Bagian Amil Zakat Serta Dampaknya Dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga (Study Kasus Amil Nurhidayah Margorejo)
Nama	:	YEVI NABELLA
NPM	:	1289714
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Ekonomi Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk diujikan pada sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, Desember 2017

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing I I
Drs. A. Jamil, M.Sy	**Imam Mustofa, MSI**
NIP.19590815 198903 1 004	NIP. 19820412 200901 1 016

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro TiMur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296: *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0269/In.28.3/D/PP.00.9/01/2018

Skripsi dengan judul: MEKANISME PERHITUNGAN BAGIAN AMIL ZAKAT SERTA DAMPAKNYA DALAM PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA (Studi Pada Amil Nurhidayah Margorejo), disusun oleh YEVI NABELLA NPM 1289714, Jurusan Ekonomi Syari'ah (ESy), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa, 9 Januari 2018.

TIM MUNAQOSAH

Ketua/Moderator	: Drs. A. Jamil, M.Sy	(.....)
Penguji I	: Drs. Dri Santoso, MH	(.....)
Penguji II	: Imam Mustofa, MSI	(.....)
Sekretaris	: Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy	(.....)

PANITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM IAIN METRO LAMPUNG REPUBLIK INDONESIA

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

MEKANISME PERHITUNGAN BAGIAN AMIL ZAKAT SERTA DAMPAKNYA DALAM PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA (Study Kasus Pada Amil Nurhidayah Margorejo).

Oleh:

YEVI NABELLA

Penelitian ini membahas tentang mekanisme perhitungan bagain amil zakat serta dampaknya dalam pemenuhan ekonomi keluarga amil LAZIS Nurhidayah Margorejo. Hal ini dianggap menarik karena amil memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dana zakat. Jika dana zakat dikelola secara amanah dan disalurkan secara tepat sasaran, maka dapat membantu ekonomi masyarakat kurang mampu. Karena kerja kerasnya, amil berhak mendapatkan bagian dana zakat yang besarnya sudah disepakati oleh para ulama. Dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat di sekitar LAZIS Nurhidayah yang rata-rata tergolong mampu, pengelolaan zakat secara benar oleh amil dapat membantu pengentasan kemiskinan di lingkungan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaserch*) yang dilakukan di LAZIS Nurhidayah Margorejo. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Setelah data-data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme perhitungan bagian amil zakat di LAZIS Nurhidayah Margorejo sudah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati para ulama. Namun di karenakan bagian yang diterima oleh amil zakat masih tergolong sedikit mengakibatkan bagain yang diterima tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga amil dan tidak dapat digunakan sebagai modal dalam mendirikan usaha.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: YEVI NABELLA
NPM	: 1289714
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2017

Yang Menyatakan,

YEVI NABELLA

NPM. 1289714

“MOTTO”

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ
سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S AT-Taubah : 103)

PERSEMBAHAN

Puji syukur tak terhingga atas Rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE).

Ku persembahkan karya ini Untuk:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Budi Santoso dan Nurlaili) atas segala pengorbanan, kasih sayang dan dukungan serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa, terimakasih karena kalian adalah orang tua yang luar biasa.
2. Bapak Drs. A. Jamil., M.Sy sebagai Dosen Pembimbing I, Bapak Imam Mustofa., M.S.I sebagai Dosen Pembimbing II yang selalu mendukung, memberikan kritikan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik – Adik yang ku sayangi Lina Dora Bella dan Lita Shintia Bella yang selalu menghadirkan kasih sayang dan semangat.
4. Sahabat-sahabat ku Dwi Hapsari, Siti Komsinah,Umi Fitriani, MG. Etika Yusmawarni, terimakasih atas kehadiran kalian semua, yang selalu ada saat suka maupun duka.
5. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah S.W.T, atas taufik hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada : Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Bapak Drs. A. Jamil, M.Sy dan Bapak Imam Mustofa, MSI selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga yang dalam memberikan arahan dan motivasi. Bapak/Ibu Lembaga Amil Zakat Nurhidayah Margorejo Metro Selatan yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data serta keluarga dan seluruh sahabat yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Bapak dan Ibu Dosen karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya skripsi ini.

Kritik dan saran skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya, semoga penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, Desember 2017
Penulis

YEVI NABEILA
NPM. 1289714

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

NOTA DINAS ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

ABSTAK ..... **vi**

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN ..... **vii**

HALAMAN MOTTO ..... **viii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
   1. Tujuan Penelitian 9
   2. Manfaat Penelitian 9
D. Penelitian Relevan 10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat
   1. Zakat 14
      a. Pengertian Zakat 14
      b. Dasar Hukum Membayar Zakat 15

c. Syarat Zakat 16
d. Mustahik Zakat..... 17
e. Hikmah dan Manfaat Membayar Zakat 18
f. Hukuman Bagi Orang Yang Tidak Membayar Zakat 19
g. Perbedaan Sedekah dan Zakat..... 19
2. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (LAZIS) 20
3. Amil Zakat. 22
a. Pengertian Amil 23
b. Dasar Hukum Amil 24
c. Syarat Amil 25
d. Tugas Amil..... 26
4. Hak Amil ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) 26
B. Ekonomi Keluarga 30
1. Pengertian Ekonomi Keluarga. 30
2. Sumber Ekonomi Keluarga. 31
3. Indikator Kesejahteraan Keluarga. 32
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Dan Sifat Penelitian..... 37
1. Jenis Penelitian 38
2. Sifat Penelitian..... 38
B. Sumber Data..... 39
1. Sumber Data Primer..... 39
2. Sumber Data Sekunder 39
C. Teknik Pengumpulan Data 40
1. Wawancara 40
2. Dokumentasi 41
D. Teknik Analisis Data..... 42
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN
A. Profil LAZIS Nurhidayah Margorejo 43
1. Sejarah LAZIS Nurhidyah Margorejo..... 43

2. Struktur Organisasi LAZIS Nurhidayah Margorejo 45
B. Pengelolaan Zakat LAZIS Nurhidayah Margorejo 47
C. Mekanisme Perhitungan Bagian Amil Zakat LAZIS Nuhidayah Margorejo 50
D. Dampak Bagian yang didapatkan Amil Zakat bagi Pemenuhan Ekonomi Keluarga. 59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 64
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Pembukuan LAZIS Nurhidayah Margorejo
2. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang disiapkan oleh Allah untuk manusia sebagai pijakan hidup. Islam mengatur segala lini kehidupan, baik masalah aqidah, kemasyarakatan, maupun muamalah (ekonomi).[1] Dalam bidang aqidah, Islam mengatur tentang masalah ke Tuhanan, sedangkan dalam bidang sosial, Islam mengatur tentang kegiatan antara sesama manusia.[2] Muamalah adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktifitas ekonomi atau bisnisnya yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan seterusnya[3]. Bidang muamalah akan melahirkan kegiatan keuangan dengan kelembagaan seperti asuransi perbankan atau pun *leasing* (sewa guna usaha).[4]

Umat Islam sangat mementingkan masalah ibadah, namun kesadaran sosialnya kurang mendalam. Salah satu bentuk dari pengabdian sosial di kalangan masyarakat adalah dengan cara zakat.

---

[1]Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Jakarta : LSAF, 1989), h. 25.

[2] Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan*, (Jakarta : Grasindo), h. 1.

[3] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h.5

[4]*Ibid.*, h. 5.

Zakat merupakan kewajiban kedua di dalam Islam sesudah sholat.[5] Zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan dan ketentraman. Zakat dapat dijadikan sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata antara kebutuhan materil dan spiritual.[6]

Begitu pentingnya zakat dalam Islam hingga perintah kewajiban zakat beriringan dengan perintah kewajiban sholat.

Allah S.W.T berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 4-6 :

وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ ﴿٤﴾ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا
لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ
ٱلۡقَيِّمَةِ ﴿٥﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ
فِيهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ شَرُّ ٱلۡبَرِيَّةِ ﴿٦﴾

> Artinya : Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al-kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.[7]

---

[5]Yusuf Al-Qardhawi, *Ibadah Dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1998), h. 432.

[6] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 55.

[7] Departemen Agama RI, *Al – Hikmah Al – Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2014), h. 598.

Fungsi zakat secara personal adalah sebagai pembentuk karakter-karakter yang baik bagi seorang muslim yang berzakat maupun yang menerima zakat. Sedangkan secara sosial dan ekonomi, zakat berfungsi untuk membina dan mencapai kemaslahatan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan.[8]

Zakat harus diberikan pada *mustahik* tertentu (*8 asnaf*), sedangkan infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebaginya.[9] Ketentuan pemberian zakat kepada *8 asnaf* berdasarkan kepada firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[10]

Sedekah memiliki pengertian hampir sama dengan infaq, namun ada yang membedakan di antara keduanya. Seseorang dapat bersedekah tidak hanya dalam

---

[8] Fuadi, *Zakat Dalam System Hukum Pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2012), h. 48.

[9] Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infak, Sedekah.,* h. 14

[10].Departemen Agama RI, *Al – Hikmah Al – Qur'an dan Terjemahannya,* h. 196

bentuk uang, tetapi dapat juga dalam bentuk berdzikir kepada Allah atau dapat pula berupa perbuatan baik antar sesama manusia.[11]

Zakat, infaq dan sedekah berasal dari masyarakat. Masyarakat memilki peran yang besar dalam hal terkumpulnya dana zakat. Zakat merupakan salah satu sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan menjadi sumber dana, maka perlu diadakan pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab.

Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur berdasarkan Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang–Undang tersebut disebutkan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia dapat berupa Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah serta dapat pula berupa Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta.[12]

Secara umum, tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kemiskinan. Kedua tujuan zakat ini akan terwujud apabila pendistribusian zakat, infak dan sedekah dapat disalurkan secara tepat sasaran.

---

[11] Zakiah Drajat, *Zakat (Pembersih harta dan Jiwa*, (Jakarta : Ruhama, 1996), h. 29

[12] M. Nur Rianto Al-Arif., *Lembaga Keuangan Syariah*., (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012), h. 396.

Amil memiliki peranan yang besar untuk mengelola potensi zakat agar bisa dimaksimalkan untuk memberdayakan ekonomi umat. Profesionalisme amil sangat dituntut guna mengelola zakat. Tanpa keberadaan amil yang professional maka mustahil dana zakat dapat dioptimalkan.[13] Jika amil dapat berperan profesional, maka *mustahik* dapat merasakan fungsi zakat bagi peningkatan kesejahteraan.

Amil adalah pegawai, maka hendaklah ia diberi upah sesuai dengan pekerjaannya. Menurut riwayat Imam Syafi'i di sebutkan, *amilin* diberi zakat sebesar kelompok lainnya, karena di dasarkan pada pendapatanya yang menyamakan bagian semua golongan *mustahik* zakat. Kalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambilkan dari harta di luar zakat. Mahzab Syafi'i menetukan batasan yang paling tinggi yang diberikan kepada petugas yang menerima dan membagikan zakat yaitu 1/8 dari hasil zakat, tidak boleh lebih dari itu. Walaupun Allah s.w.t telah memberikan ketentuan penyaluran zakat untuk delapan *asnaf*, namun tidak berarti zakat harus dibagikan secara merata diantara mereka. Pemberian zakat tergantung pada jumlah dan pada kebutuhan *mustahik*. Imam Malik berpendapat untuk mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar. Hal ini berbeda dengan

[13] Departemen Agama RI, *Panduan Organissasi Pengelola Zakat*, h. 6.

pendapat mahzab Syafi'i yang wajib menyamaratakan pembagian zakat itu di antara semua golongan.[14]

Pihak-pihak yang terlibat dalam lembaga amil zakat disebut sebagai amil. Namun, saat ini lembaga zakat mengalami berbagai permasalahan. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat sangat mempengaruhi tingkat pedapatan dana zakat. Tidak hanya itu, di kalangan masyarakat antusias dalam pembayaran zakat hanya terjadi pada saat menjelang hari raya Idul Fitri saja. Keadaan yang seperti ini juga terjadi di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah (LAZIS) Nurhidayah Margorejo, di mana masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga. Kekhawatiran masyarakat terletak pada penyaluran dana zakat yang terkumpul apakah memang disalurkan seluruhnya kepada *mustahiq*, atau ada penggunaan dana untuk tujuan pribadi. Kekhawatiran ini mengakibatkan pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian pun menjadi kurang maksimal. Lembaga amil zakat, infaq dan sedekah (LAZIS) Nurhidayah merupakan suatu lembaga amil zakat yang ada dan berkembang di tengah-tengah masyarakat daerah Margorejo. Jika dilihat dari tingkat perkerjaan masyarakat daerah Margorejo, seharusnya dana zakat yang dapat dikumpulkan oleh lembaga bisa meningkat dari tahun ke tahun. Namun, karena ada kendala krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga, tingkat pendapatan dana zakat tidak mengalami peningkatan yang terus menerus setiap

[14] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk., dari judul asli Fiqhuz-Zakat, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 556-672

tahunnya.[15] Jika masyarakat menghapuskan kecurigaan terhadap lembaga zakat, dan menumbuhkan rasa percaya, peneliti berpendapat bahwa dana yang terkumpul bisa semakin besar sehingga dana zakat yang didistribusikan kepada para *mustahiq* juga besar.

Hal ini juga mempengaruhi bagian yang diberikan kepada para amil. Amil akan mendapat bagian yang bisa meningkatkan perekonomian keluarganya sehingga kebutuhan hidupnya juga akan terbantu. Namun, kenyataan yang ada dilapangan menunjukkan bahwa bagian yang didapatkan oleh amil LAZIS Nurhidayah tidak begitu besar sehingga belum bisa membantu memenuhi kebutuhan amil dalam jangka waktu yang panjang. Bagian yang didapatkan oleh amil hanya cukup membantu memenuhi kebutuhan hidupnya sementara saja[16].

Berikut ini adalah tabel mengenai dana zakat yang telah didistribusikan oleh LAZIS Nurhidayah Margorejo :

Tabel Dana Zakat LAZIS Nurhidayah Margorejo.[17]

Tahun		Jumlah Mustahiq	Dana Yang Didistribusikan
2014	Periode I	16	6.000.000
	Periode II	22	7.800.000

[15] *Pra Survey*, Tanggal 20 Mei 2016, Wawancara dengan Bapak Walim Saleh, (Ketua LAZIS Nurhidayah Margorejo), Pukul 09.30 WIB

[16] *Pra Survey*, Tanggal 20 Mei 2016, Wawancara dengan Bapak Sutrisno, (Salah Satu Amil LAZIS Nurhidayah Margorejo), Pukul 10.15 WIB

[17] Data Pembukuan dana zakat LAZIS Nurhidayah Margorejo Kecamatan Metro Selatan

2015	Periode III	25	7.800.000
	Periode IV	21	6.900.000
2016	Periode V	22	7.000.000
	Periode VI	21	6.900.000
2017	Periode VII	25	7.850.000
	Periode VIII	23	7.600.000

Menurut Bapak Mahsum Jauhari selaku sekretaris LAZIS Nurhidayah, LAZIS Nurhidayah mempunyai 7 amil yang bertugas mulai dari pengumpulan sampai proses pendistribusian. Proses pendistribusian ZIS dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebanyak 2 (dua) kali pendistribusian, yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada bulan Maret dan September. Dalam lembaga amil ZIS LAZIS Nurhidayah, kondisi ekonomi setiap amil berbeda, tidak semua amil berada di kalangan mampu tetapi juga ada amil yang berada di kalangan kurang mampu. Amil yang kurang mampu mendapatkan bagian, namun bagi amil yang mampu tidak mengambil bagian walaupun diperbolehkan. Hal ini bukan di karenakan kesepakatan lembaga tetapi karena mereka benar–benar ikhlas menjalankan tanggung jawabnya sebagai amil. Dalam menjalankan tanggung

jawabnya, amil mendapatkan bagian sebesar 12,5% dari hasil dana zakat yang terkumpul.[18]

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis berminat untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai mekanisme perhitungan bagian amil zakat Nurhidayah serta bagaimana dampak bagian yang di dapatkan tersebut bagi pemenuhan ekonomi keluarganya.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah "Bagaimana mekanisme perhitungan bagian amil zakat dan dampaknya bagi pemenuhan ekonomi keluarga di Lembaga Amil Zakat Nurhidayah Margorejo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

   Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perhitungan bagian amil ZIS serta dampaknya dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Apakah dengan bagian yang di dapat oleh seorang amil dapat memenuhi ekonomi keluarganya.

2. Manfaat

   a) Manfaat teoritis

[18] *Pra Survey*, Tanggal 1 Mei 2016, Wawancara dengan Bapak Mahsum Jauhari, (Sekretaris LAZIS Nurhidayah Margorejo), Pukul 10.00 WIB

Secara teoritis, manfaat dari skripsi ini adalah untuk menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca khusunya peneliti mengenai mekanisme perhitungan bagian amil zakat serta bagaimana dampaknya dalam pemenuhan ekonomi keluarga amil.

b) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari skripsi ini adalah dapat memberikan wawasan bagi pihak-pihak yang terkait seperti lembaga amil zakat dan masyarakat yang akan menyerahkan dana zakatnya melalui lembaga zakat serta sebagai bahan informasi bagi masyarakat agar mengetahui berapa banyak bagian yang diberikan kepada seorang amil sebagai imbalan kerjanya. Dengan demikian masyarakat bisa lebih percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil ZIS lebih dahulu dan tidak memiliki kecurigaan terhadap lembaga.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian mengenai hasil dari penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya.[19] Peneliti melihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian

[19] *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi 2013*, (Metro: STAIN Juraisiwo, 2013), h. 27.

ini untuk menghindari adanya asumsi plagiatisasi dalam penelitian ini, maka berikut ini akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan objek masalah yang akan peneliti teliti diantaranya adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nur Rakhma dengan judul "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahik Penerima Zis Produktif (Studi Pada LAZIS Baitul Ummah Malang)"*. Penelitian ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi kesejahteraan *mustahiq* di antaranya adalah jumlah ZIS produktif, pendampingan usaha, lama usaha, jumlah anggota keluarga, frekuensi ZIS produktif, dan umur *mustahiq* yang secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan *mustahiq*. Namun yang sangat berpengaruh secara signifikan adalah frekuensi ZIS produktif dan umur *mustahiq*.[20]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mila Sartika dengan judul *"Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta".* Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan *mustahiq*, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan *mustahiq*. Dana zakat disalurkan secara produktif pada Program Pemberdayaan Ekonomi, program ini adalah program

[20] Annisa Nur Rakhma, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahik Penerima Zis Produktif (Studi Pada Lagzis Baitul Ummah Malang)*, www.ub.ac.id, diunduh pada 15 Mei 2016

pemberdayaan pembinaan umat atau *mustahiq* produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas *Qordhul Hasan*. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan Yayasan Solo Peduli, *mustahiq* dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat.[21]

Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Maulana dengan judul "*Analisis Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Study pada BAZ Kota Bekasi)"*. Penelitian ini membahas tentang pendistribusian dana zakat secara produktif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Pendistribusian dana ZIS dilakukan melalui pemberian modal usaha dengan tidak memakai bunga, memberikan bantuan kepada siswa tidak mampu, memberikan pengarahan-pengarahan, memberikan bantuan pangan melalui zakat yang terkumpul, dan membantu ongkos pulang kampung bagi orang-orang yang tidak memiliki biaya untuk pulang. Namun, bantuan dana zakat dari BAZ Kota Bekasi kurang meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* di karenakan dana yang didistribusikan tidak banyak serta kurang optimalnya *monitoring* yang dilakukan oleh BAZ terhadap *mustahik* penerima zakat produktif [22]

---

[21] Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, www.uii.ac.id, diunduh pada 15 Mei 2017.

[22] Hendra Maulana, *Analisis Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)*, www.uinjkt.ac.id, diunduh pada 15 Mei 2017

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah peneliti gambarkan tersebut di atas, terdapat beberapa persamaan persamaan yakni mengenai dana zakat yang telah yang terkumpul dan didistribusikan secara produktif dapat membantu meningkatkan ekonomi *mustahiq* serta jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus permasalahan yaitu Bagaimana mekanisme perhitungan bagian amil zakat dan dampaknya bagi peningkatan ekonomi keluarga di Lembaga Amil Zakat Nurhidayah Margorejo

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat.

1. Zakat

a. Pengertian Zakat.

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al–zar'* , artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al–nafaqah*, artiya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering di kemukakan

untuk makna *thaharah* (suci). Adapun zakat menurut *syara* berarti hak yang diwajibkan (dikeluarkan dari) harta.[1]

Menurut Syekh Mahmud Syaltut zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda. Zakat wajib bagi orang yang mampu, dari kekayaan yang berlebihan, dari kepantingan dirinya dan kepentingan orang–orang yang menjadi tanggungannya.[2]

Secara umum zakat di definisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang berhak menerimanya.[3] Zakat merupakan penopang dan tambahan meringankan beban pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan pengurangan kemiskinan.[4]

Berdasarkan pengertian zakat di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa zakat merupakan kadar harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu kepada orang–orang yang berhak menerimanya dengan tujuan membersihkan dan menyucikan harta agar hartanya menjadi berkah serta mengurangi beban bagi penerima zakat.

---

[1] *Ibid*., h.82 - 83
[2] Syekh Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syariah Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1984), h. 94
[3] Mujar Ibnu Syarif fan Khamumi Zada, *Fiqih Siyasah*, (Penerbit : Erlangga, 2008), h. 326
[4] Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), h. 34

b. Dasar Hukum Membayar Zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang ketiga. Dengan adanya kewajiban zakat, maka menunjukkan bahwa Islam mengenal konsep solidaritas sosial.

Landasan membayar zakat disebutkan dalam Al – Quran dan ijma ulama.

1) Al–Quran Surat Al–Baqarah ayat : 43

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya :"dan laksanakanlah sholat, tunakainlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk."[5]

2) Hadis Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan Bukhari dari Ibnu Umar :

عَنْ عَلِيْ قَالَ : قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّ قِيْقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرَّقَةِ مِنْ كُلَّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِيْ تِسْعِيْنَ وَ مِائَةٍ شَيْءٌ فَاِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَقِيْهًا خَمْسَةُ دَرَاهِم

[5] Departemen Agama RI, *Al – Hikmah Al – Qur'an dan Terjemahannya*, h. 7

> Artinya : Dari Ali bin Abu Thalib r.a, ia berkata, "Rasulullah s.a.w bersabda, aku telah menghapuskan zakat kuda dan budak. Maka keluarkan zakat perak satu dirham dari setiap empat puluh dirham. Dan tidak saja kewajiban zakat pada seratus sembilan puluh (dirham). Namun bila ia telah mencapai dua ratus (dirham), maka harus dikeluarkan padanya lima ratus dirham (untuk zakat). [6]

c. Syarat zakat

1) Beragama Islam
2) Merdeka (bukan hamba sahaya)
3) Harta telah mencapai nisab

Nisab adalah kadar tertentu yang ditetapkan oleh syariat sebagai batas minimal suatu harta untuk dikeluarkan zakatnya.

4) Harta dimiliki secara tetap (sempurna).
5) Sempurna haulnya[7]

Haul merupakan masa satu tahun yang harus dilewati oleh nisab harta tertentu tanpa berkurang nisabnya sampai akhir tahun.

d. Tujuan dan Fungsi Zakat

Islam telah menetapkan zakat sebagai kewajiban dan menjadikannya sebagai salah satu rukunnya serta memposisikan pada kedudukan yang tinggi dan mulia karena dalam pelaksanaan dan

---

[6] Muhammad bin Kamal Khalid As-Suyuthi, *Kumpulan Hadist yang Disepakati 4 Imam*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 179

[7] Abdullah Laam bin Ibrahim, *Fiqih Kekayaan*, diterjemahkan oleh Abu Almahdi Bihaqqi Muhammad, dari judul asli Ahkam Al- Aghniya, (Jakarta : Zaman, 2015) h. 315

penerapannya mengandung tujuan-tujuan yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat baik untuk orang mampu maupun tidak mampu. Di antara tujuan zakat adalah :

1) Menjalin persaudaraan seseama muslim dan manusia pada umumnya.
2) Mengankat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup.
3) Membersihkan sifat iri dan dengki, benci dan hasad (kecemburuan sosial).
4) Bentuk saling tolong-menolong dalam kehidupan.

Sedangkan fungsi zakat bagi seorang muslim yang berzakat maupun yang menerima zakat adalah :

1) Membersihkan diri dari sifat bakhil.
2) Menghilangkan sifat kikir.
3) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial.
4) Mensucikan harta bagi yang berzakat.
5) Menentramkan perasaan mustahiq karena ada kepedulian terhadap mereka.[8]

[8] Ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meninghkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial", dalam laman http://journal.stainkudus.ac.id, diunduh pada 18 Januari 2018.

e. Mustahik Zakat

Allah S.W.T telah menentukan golongan–golongan (*8 asnaf*) tertentu yang b erhak menerima zakat sehingga zakat yang dibagikan tepat sasaran. Kelompok yang berhak menerima dana zakat di antaranya adalah :

1) Kelompok fakir

Kategori kelompok fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

2) Kelompok miskin

Orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3) Amil zakat

Lembaga atau orang yang diberikan wewenang untuk mengurus masalah zakat.

4) Kelompok Riqab

Kajian fikih klasik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok *riqab* adalah para budak yang bekerja dan mengabdi kepada majikannya dimana pengabdian tersebtu dapat dibebaskan bila budak tersebut memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang atau zakat yang ia terima.

5) Kelompok Mualaf

Orang baru memeluk agama Islam. Zakat diberikan kepada para mualaf dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan mualaf tersebut.

6) Kelompok Gharim

Orang yang berhutang dan tidak dapat melunasi hutangnya.

7) Kelompok Fisabilillah

Orang yang berperang atau berjuang untuk menegakkan agama Allah.

8) Kelompok Ibnu Sabil[9]

Orang yang kehabisan bekal diperjalanan.

f. Hikmah dan Manfaat membayar zakat

1) Zakat mendidik orang untuk membersihkan jiwanya dari sifat kikir, tamak, sombong dan angkuh karena kekayaannya, menumbuhkan sifat perhatian dan peduli terhadap orang yang lemah dan miskin.

2) Zakat memberikan harapan dan optimalisme.

3) Mendorong adanya pemerataan pendapatan dan pemilikan harta dikalangan masyarakat muslim.[10]

---

[9] M. Arief Mufraini, *Akuntansi Menejemen Zakat*, h. 182 - 212

[10] Sudirman, *Pilar – Pilar Islam*, (Malang : UIN Maliki Press, 2012), h. 146

4) Menjauhkan dari penyakit–penyakit batin sehingga kehidupan lebih tenang dan tentram.
5) Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan.

g. Hukuman bagi orang yang tidak membayar zakat
   1) Harta bendanya akan menjadi azab di akhirat kelak.
   2) Kemaslahatan hidupnya akan hilang/berkurang dengan sebab enggan berzakat.
   3) Hartanya menjadi tidak berkah.

1. Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah (LAZIS).

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial. Zakat berfungsi untuk mempersempit kesenjangan sosial dan untuk pemerataan pendapatan. Dengan adanya berbagai implikasi sosial dan ekonomi, maka zakat dapat membentuk integritas sosial yang kukuh serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.[11]

Di sebagian kalangan umat Islam timbul berbagai pendapat berkaitan dengan masalah distribusi zakat. Lembaga zakat dalam perkembangannya mengalami berbagai permasalahan antara lain:

a. Adanya krisis kepercayaan umat yang mengakibatkan orang lebih memilih membayar zakat langsung kepada *mustahik* daripada melalui lembaga zakat.

[11] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, h. 304

b. Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri.

c. Tidak seimbangnya jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif.

d. Terdapat semacam kejemuan di kalangan *muzakki*, di mana dalam periode waktu yang relatif pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana.[12]

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang–Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang lalu diikuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Praktis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang–Undang tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola

[12] Asnaini, *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.64-65

oleh Negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat.[13]

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999, mengemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki beberapa persyaratan teknis di antaranya :

a. Berbadan Hukum.
b. Memiliki data *muzakki* dan *mustahik*.
c. Memiliki program kerja yang jelas.
d. Memiliki pembukuan yang baik.
e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.[14]

Persayaratan tersebut tentu mengarah kepada profesionalisme dan transparansi dari setiap lembaga pengelolaan zakat sehingga masyarkat akan semakin percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat.

2. Amil Zakat.

Amil Zakat dalam konteks dakwah Nabi Muhammad adalah seseorang (dari kalangan sahabat) yang menerima tugas dakwah dari Nabi Muhammad untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai

[13] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, h. 306
[14] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 130

amil yaitu bertugas menghimpun dan mendistribusikan harta sedekah dari *muzakki* kepada *mustahik*.[15]

a. Pengertian Amil.

Kata '*amil* berasal dari kata '*amal* yang biasa diterjemahkan dengan "yang mengerjakan atau pelaksana". Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh imam atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari orang– rang kaya. Amil zakat wajib dari kaum muslimin.[16]

Menurut Amir Syarifuddin, amil adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakan serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat.[17]

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian amil zakat, yakni orang-orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan , pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat.

---

[15] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1987.

[16] M. Mahmud Aziz Siregar, *Islam untuk Berbagai Aspek Kehidupan*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), h.77

[17] Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 41

b. Dasar Hukum Amil.

1) Surat At – Taubah Ayat 60 :

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya :sesungguhnya sedekah–sedekah itu hanyalah untuk orang–orang fakir, orang–orang miskin, pengurus–pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang–orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang–orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah.[18]

2) Sabda Rasulullah s.a.w

عَنْ سُوَ يْدِ بْنِ عَفَلَةَ قَالَ : اَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صل الله عليه و سلم . فَاَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَاْتُ فِى عَهْدِهِ : لَا يُخْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ, وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ, خَشْيَةَااصَّدَ قَةِ

Artinya :Dari Suwaid bin Ghafalah, dia berkata : “Telah datang kepada kami utusan Nabi s.a.w untuk mengambil harta zakat, maka aku pegang tangannya dan aku bacakan (ketentuan zakat) pada zaman Nabi s.a.w : “tidak boleh disatukan di antara yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan di antara yang bersatu karena takut kewajiban akan membayar zakat”.[19]

c. Syarat Amil ZIS.

Profesionalisme lembaga amil zakat menuntut adanya menejerial yang baik dalam pengelolaan zakat. Maka konsekuensi dari

[18] Departemen Agama RI, *Al – Hikmah Al – Qur’an dan Terjemahannya*, h. 196

[19] Muhammad Nashir uddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2012), h. 613

itu menghendaki harus adanya struktural dalam pengelolaan zakat. Amil zakat dalam Islam harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Islam. Ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh amil di antaranya :

1) Beragama Islam.
2) Dewasa (akil baligh).
3) Memahami hukum zakat dengan baik.

   Amil zakat diwajibkan untuk memahami hukum zakat dengan baik, sehingga di samping bertugas menarik atau mengambil zakat dari *muzakki* amil juga bisa melakukan sosialisasi mengenai kewajiban membayar zakat bagi orang yang mampu.

4) Harus jujur dan amanah.[20]

   Kejujuran dan amanah sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Jika masyarakat melihat para petugas zakat memperlihatkan sifat jujur dan amanah, maka masyarakat akan memberikan kepercayaannya kepada lembaga pengelola zakat.

5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas keamilan.

[20] Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infak, Sedekah*, h. 19

d. Tugas Amil ZIS

Amil zakat adalah mereka yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat. Pihak yang ditunjuk sebagai amil zakat diharapkan sebagai pihak yang tidak diaragukan lagi kejujurannya. Tugas utama amil dalam menyalurkan zakat adalah :

1) Menarik zakat dari para *muzakki*.
2) Mendoakan ketika *muzakki* menyerahkan zakatnya.
3) Mencatat zakat yang benar (yang diserahkan oleh muzaki).
4) Mengatur pembagian zakat dengan benar dan adil.
5) Menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.[21]
6) Melakukan monitoring kepada *mustahik* yang mendapatkan dana zakat dalam rangka untuk mengembangkan usahanya.

3. Hak Amil ZIS (Zakat, Infak, Sedekah).

Allah S.W.T telah menetapkan bahwa amil berhak mendapatkan bagian demi terpelihara dan suksesnya pengumpulan serta pembagian zakat. Bagian yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukan. Panitia masih tetap diberi bagian zakat, meskipun dia orang kaya.

Imam Syafi'i membatasi bahwa bagian para amil yaitu sebesar 1/8 dari hasil zakat dan tidak boleh melebihi bagian dari dana zakat

[21] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, h. 301

yang terkumpul. Hak amil 1/8 atau 12,5% bukanlah sesuatu yang mutlak. Hal ini lebih dimaksudkan untuk kehati–hatian agar jangan sampai amil mengambil bagian zakat terlampau besar bahkan lebih besar dari bagian fakir miskin. Hak amil yang dimaksud adalah untuk orang yang bekerja sebagai amil dan biaya operasionalnya.[22]

Angka 12,5% didapat dari bagian 1/8 dan menurut sebagian ulama jumlah tersebut bersifat maksimal, sehingga apabila pekerjaannya berat dan memerlukan biaya administrasi yang cukup besar melebihi 12,5% dari harta zakat, maka diperlukan tambahan dana dari sumber lain (bukan dari zakat).[23]

Terlepas dari pembahasan mengenai bagian petugas zakat (*amil*), sasaran zakat yang pertama dan kedua adalah fakir dan miskin. Mahzab-mahzab fikih berbeda pendapat dalam menentukan besar zakat yang harus diberikan kepada fakir miskin. Nash Syafi'i dan mahzab Imam Ahmad mengatakan bahwa fakir miskin diberi zakat untuk mencukupi selama hidup, sedangkan pengikut Maliki dan kebanyakan pengikut Hambali membatasi pemberian zakat itu cukup untuk setahun. Sasaran zakat yang selanjutnya adalah orang yang berhutang (*gharim*). Besar bagian yang diberikan kepada ghorim

[22] Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infak, Sedekah*, h. 24
[23] *Ibid*, h. 21

terdiri dari dua golongan. Pertama, orang yang berhutang karena kemaslahatan dirinya harus diberi sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau orang yang berhutang karena mendamaikan dua pihak yang bersengketa, harus diberi bagian dari zakat untuk menutupi hutangnya itu.[24]

Muallaf merupakan salah satu golongan yang mendapatkan zakat. Menurut Mahza Syafi'I, pendapatnya yang paling sahih mengatakan jika seorang *muallaf* masih diberi zakat agar bertambah mantap keyakinannya terhadap islam. Namun, berbeda dengan Mahzab Hanafi dan Hambali yang berpendapat jika ketentuan bagian *muallaf* telah dihapuskan. *Riqab* adalah budak yang dijanjikan majikannya untuk dimerdekakan asalkan ia dapat menebus dirinya. Imam Hanafi dan Syafi'I membolehkan menyerahkan zakat kepada budak agar ia bisa menebus pembebasan dirinya.[25]

Sabilillah adalah orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Dalam hal pemberian zakat bagi *fii sabilillah*, mahzab Syafi'I dan Maliki mengkhususkan sasaran ini pada *jihad* dan *mujahidin*, dan membolehkan memberi *mujahid* sesuatu yang dapat menolongnya

[24] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 528-604

[25] Syaikh Al-allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mahzab*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf., dari judul asli Rahmah al-Ummah fi Ikhfilaf al-A'immah, (Bandung : Hasyimi, 2012), h.142-143

dalam berjihad walaupun kaya serta memperbolehkan menyerahkan zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak diperlukan seperti senjata dan perlengkapan lainnya. Walaupun Allah s.w.t telah memberikan ketentuan penyaluran zakat untuk delapan *asnaf*, namun tidak berarti zakat harus dibagikan secara merata diantara mereka. Pemberian zakat tergantung pada jumlah dan kebutuhan *mustahik*. Imam Malik dan Abu Tsaur berpendapat untuk mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar. Hal ini berbeda dengan pendapat mahzab Syafi'i yang wajib menyamaratakan pembagian zakat itu diantara semua golongan. Menurut Ibrahim an-Nakha'I apabila zakat yang didapatkan banyak maka harus dibagikan ke semua golongan, namun apabila zakat yang didapatkan sedikit, boleh dibagikan pada satu sasaran saja. Zakat harus di utamakan untuk sasaran yang paling banyak jumlahnya dan yang paling membutuhkan.[26]

[26] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h . 616-671

B. Ekonomi Keluarga

1. Pengertian Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga merupakan salah satu unit kajian ekonomi paling kecil dari sistem ekonomi yang lebih besar. Keluarga merupakan unit terkecil dari organisasi sosial.[27]

Menurut Husen Syahatah, perekonomian rumah tangga (keluarga) merupakan sekumpulan norma asasi yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang dapat membentuk perekonomian rumah tangga. Norma itu ditujukkan untuk dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani para anggota rumah tanngga. Perekonomian ini bertujuan untuk mencipatkan kehidupan sejahtera di dunia dan keberuntuangan dengan mendapat ridho Allah. [28]

Tujuan utama sistem perekonomian ini adalah menerapkan aturan-aturan transaksi agar dapat mewujudkan kebutuhan spiritual dan material bagi para anggota rumah tangga, sebab pemenuhan kebutuhan materi membatu terwujudnya pemenuhan kebutuhan spiritual yang seimbang.[29]

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa ekonomi keluarga merupakan suatu kajian mengenai upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas-aktivitas yang

---

[27] Shinta Dhoriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 2-3

[28] Husen Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), h.48

[29] Ibid, h. 49

dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya baik kebutuhan materil maupun spiritual.

2. Sumber Ekonomi Keluarga

Pekerjaan akan menentukan status sosial ekonomi karena dari bekerja segala kebutuhan dapat terpenuhi. Pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi, namun juga usaha manusia untuk mendapatkan kepuasan serta mendapatakan hasil yang dapat berupa barang atau jasa sehingga kebutuhan hidupnya terpenuhi.

Menurut Mulyadi, lapangan pekerjaan seseorang digolongkan atas[30] :

a. Pertanian, perburuan, kehutanan, perikanan.

b. Pertambangan dan penggalian.

c. Industri pengolahan.

d. Perdagangan

e. Keuangan dan jasa perusahaan.

f. Jasa kemasyarakatan.

Amil merupakan pekerjaan jasa kemasyarakatan. Amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya,

[30] Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.71

untuk mengumpulkan zakat. Mereka dapat menerima bagian zakat sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang islam walaupun mereka kaya. Tanpa keberadaan amil yang professional maka mustahil dana zakat dapat dioptimalkan.[31]

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang mengandung nilai perbaikan ekonomi umat dalam memerangi kemiskinan. Zakat adalah salah satu institusi terpenting dalam kerangka sosial-ekonomi Islam. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatakan kesejahteraan kaum *dhuafa*. Pada jangka pendek, kebutuhan *mustahik* dapat terpenuhi sementara pada jangka panjang daya tahan ekonomi mereka meningkat.[32]

3. Indikator Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 pengertian keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spritual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Taraf kesejahteraan tidak hanya berupa ukuran yang terlihat (fisik dan kesehatan) tapi juga yang tidak dapat dilihat (spiritual).

---

[31] Departemen Agama RI, *Panduan Organissasi Pengelola Zakat*, h. 6.
[32] Ibid, h. 10

Indikator kesejahteraan keluarga menurut BKKBN adalah :

a. Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), sering dikelompokkan sebagai keluarga sangat miskin yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:

   1. Indikator Ekonomi:

      a) Makan dua kali atau lebih sehari.

      b) Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian).

      c) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.

   2. Indikator Non-Ekonomi:

      a) Melaksanakan ibadah.

      b) Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.

b. Keluarga Sejahtera I (KS-I), sering dikelompokkan sebagai miskin yaitu keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:

   1. Indikator Ekonomi:

      a) Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telor.

b) Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.

c) Luas lantai rumah paling kurang 8 m untuk tiap penghuni.

2. Indikator Non-Ekonomi:

a) Ibadah teratur.

b) Sehat tiga bulan terakhir.

c) Punya penghasilan tetap.

d) Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin.

e) Usia 6-15 tahun bersekolah.

f) Anak lebih dari 2 orang, ber-KB (Keluarga Berencana).

c. Keluarga Sejahtera II (KS-II) adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:

1. Memiliki tabungan keluarga.

2. Makan bersama sambil berkomunikasi.

3. Mengikuti kegiatan masyarakat.

4. Rekreasi bersama (6 bulan sekali).

5. Meningkatkan pengetahuan agama.
6. Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah
7. Menggunakan sarana transportasi.

d. Keluarga Sejahtera III (KS-III) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi:

1. Memiliki tabungan keluarga.
2. Makan bersama sambil berkomunikasi.
3. Mengikuti kegiatan masyarakat.
4. Rekreasi bersama (6 bulan sekali).
5. Meningkatkan pengetahuan agama.
6. Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah.
7. Menggunakan sarana transportasi.

e. Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa indikator meliputi:

1. Aktif memberikan sumbangan material secara teratur.

2. Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.[33]

Penghasilan atau pendapatan keluarga dapat diperoleh dari beberapa sumber untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi

[33] Herien Puspitawati, "Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga", da;a, http://ikk.fema.ipb.ac.id, diunduh pada 05 Juli 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau sering dikenal dengan *field research*. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut.[1]

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan/ kondisi, faktor-faktor, atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya.[2]

Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk menemukan suatu kenyatan yang berkaitan dengan amil ZIS, untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai amil ZIS dalam suatu lembaga atau organisasi, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian LAZIS Nurhidayah Margorejo, Metro Selatan.

---

[1] Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 3.

[2] Mardalis, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara,1990), h. 29.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Muhammad Nazir, bahwa penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[3] Oleh karena itu, bentuk data yang digunakan oleh peneliti berupa wawancara dan dokumentasi.

3. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.[4] Data merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek. Data dapat memberikan gambaran tentang suatu kejadian atau persoalan.[5]

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak di ungkapkan, yaitu sumber data primer dan data skunder.

Adapun sumber data yang dimaksud ialah

---

[3] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cetke -7, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.
[4] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, (Jakarta: RenikaCipta, 2010), h. 172.
[5] Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data*, (Medan : USU Press, 2010), h. 1

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.[6]

Sumber primer dalam penelitian ini adalah sekretaris, bendahara dan amil ZIS LAZIS Nurhidayah Margorejo. Data yang diperoleh dari sekretaris LAZIS Nurhidayah Margorejo adalah bagaimana mekanisme perhitungan bagian amil zakat. data yang diperoleh dari bendahara adalah mengenai berapa banyak muzakki dan mustahik di LAZIS Nurhidayah Margorejo, sedangkan data yang diperoleh dari amil zakat adalah apakah bagian yang diperoleh dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *subject matter* yang ditulis oleh orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.[7] Peneliti menggunakan sumber data sekunder dan merujuk pada litelatur yang berkaitan dengan masalah bagian yang didapatkan oleh amil ZIS.

---

[6] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Groub, 2013), h. 129

[7]Bani Ahmad Saebani, *Metode Penelitian, cet. ke 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 99.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, tanpa ada data tidak akan ada riset, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu gabungan antara pustakaan dan lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka tenik pengumpulan data yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

   Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang di inginkan, maka peneliti menggunakan metode wawancara. Wawanxara adalah sebuat dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[8]

   Wawancara dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

   a. Wawancara bebas (*unguided interview*), yaitu dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
   b. Wawancara terpimpin (*guided interview*), yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
   c. Wawancara bebas tepimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.[9]

---

[8] Suharsimi Arikunto, *Perosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, h. 198
[9] *Ibid,* h. 199.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin. Dengan demikian peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan secara garis besarnya mengenai hal-hal yang akan ditanyakan kepada ketua, sekretaris dan amil zakat LAZIS Nurhidayah mengenai seberapa besar bagian yang didapatkan oleh seorang amil serta bagaimana dampaknya dalam peningkatan ekonomi keluarga. Pada wawancara ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan ketua, sekretaris, bendahara dan amil zakat LAZIS Nurhidayah.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.[10] Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan mekanisme perhitungan bagian amil zakat serta dampaknya dalam peningkatan perekonomian keluarga.

Maksud dari dokumen disini adalah berupa buku-buku, artikel, peraturan-peraturan pemerintah dan data-data yang berkaitan dengan mekanisme perhitungan bagian amil zakat.

C. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterprestasikan.[11]

---

[10] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.,* h. 274.
[11] Sofian effendi, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta:LP3ES, 2012), H. 250

Lexy J. Moleong mengatkan analisis data adalah prosing mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat merumuskan hipotesis kerja.[12]

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti mengolah data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.[13] sehingga menjadi pembahasan yang berupa penjelasan mengenai mekanisme perhitungan bagian amil zakat serta dampaknya dalam pemenuhan ekonomi keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisa data, yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.[14] Maksudnya dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu dengan menganalisa tentang bagaimana tata cara perhitungan bagian amil zakat serta temuan-temuan yang mendukung penelitian.

---

[12]

[13] Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 89.

[14] Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1,* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 42.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil LAZIS Nurhidayah Margorejo

1. Sejarah LAZIS Nurhidayah Margorejo

Lembaga amil zakat, infaq dan sedekah (LAZIS) Nurhidayah Margorejo merupakan satuan kerja yang bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu di wilayah Margorejo melalui optimalisasi dana ZIS. Berdirinya LAZIS tersebut dipelopori oleh pengurus Masjid Nurhidayah. Pendirian LAZIS Nurhidayah di latar belakangi karena belum adanya lembaga yang bisa menampung atau mengelola zakat yang dibayarkan oleh masyarkat lingkungan Margorejo, sehingga distribusi zakat yang berputar di wilayah margorejo dirasa tidak merata.[1]

LAZIS Nurhidayah didirikan pada tanggal 05 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan dari Kelurahan Margorejo. LAZIS Nurhidayah beralamat di JL. Budi Utomo Kecamatan Margorejo Metro Selatan. Untuk meningkatkan kinerja lembaga, LAZIS Nurhidayah memiliki visi dan misi yang dijadikan tonggak dalam menjalankan aktivitasnya. Visi dan Misi LAZIS Nurhidayah adalah :

[1]Bapak Walim Saleh, Ketua LAZIS Nurhidayah, Wawancara, Tanggal 15 September 2017

a. Visi : Menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya dalam mengelola dana zakat, infaq dan sedekah.

b. Misi :

1) Menggalang potensi dana zakat, infaq dan sedekah.

2) Menyalurkan dana kepada yang berhak menerimanya.

3) Membangun kesadaran umat untuk saling berbagi terhadap sesama berdasarkan dengan keikhlasan.[2]

Pelaksanaan aktivitas di lembaga memiliki beberapa program diantaranya adalah :

a. Program *door to door*, di mana petugas pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah mendatangi tiap–tiap rumah yang zakatnya sudah mencapai *nisab* dan *haul*. Biasanya, para *muzakki* menghubungi petugas zakat terlebih dahulu ketika ia akan menyerahkan dana zakatnya.

b. Sosialisasi pentingnya zakat yaitu upaya pemahaman kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya potensi dan manfaat zakat serta mengupayakan masyarakat yang mampu dalam menunaikan zakat. Sosialisasi pemahan pentingnya zakat disampaikan dalam majelis ta'lim yang terselenggara pada setiap hari Minggu di Masjid Nurhidayah Margorejo.[3]

---

[2]Dokumentasi LAZIS Nurhidayah Margorejo.

[3]Bapak Walim Saleh, Ketua LAZIS Nurhidayah, Wawancara, Tanggal 15 September 2017

2. Struktur Organisasi LAZIS Nurhidayah.

Pengorganisasian adalah suatu pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[4] Pelaksanaan proses pengorganisasian yang sukses akan membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuannya.

Struktur organisasi adalah kesesuaian pembagian pekerjaan antara struktur dan fungsi, di mana terjadi penumpukan atau kekosongan pelaksanaan pekerjaan, dan ada tidaknya hubungan dan urutan di antara unit-unit kerja yang ada.[5]

Adapun komposisi pengurus LAZIS adalah tokoh agama, tokoh masyarakat dan ketua RT. Secara teknis tokoh agama, tokoh masyarakat dan ketua RT berkumpul untuk menentukan ketua beserta pengurusnya. Setelah pengurus itu terbentuk kemudian dikonsultasikan dengan Ketua Takmir Masjid dan selanjutnya dimintakan SK kepada Ketua Takmir tersebut. Berikut ini adalah struktur pengurus LAZIS Nurhidayah Margorejo[6] :

---

[4]M. Munir. *Menejemen Dakwah*. (Jakarta : Kencana, 2006). H. 117
[5]Hassel Nogi S. *Tangkilisan. Menejemen Publik*. (Jakarta : PT. Grasindo, 2005). H. 203-204
[6]Dokumentasi LAZIS Nurhidayah Margorejo

Struktur Organisasi LAZIS Nurhidayah Margorejo

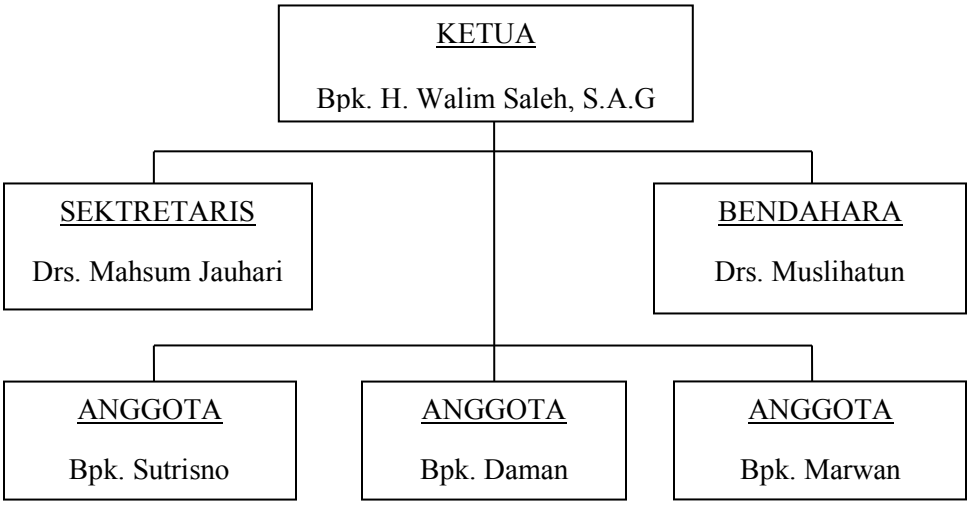

Setelah diidentifikasi struktur organisasinya, berikut ini adalah uraian tugas masing-masing bagian :

a. Ketua, memberikan saran dan pertimbangan tentang pengelolaan zakat, pemahaman mengenai pengelolaan zakat, memberikan pertimbangan kebijakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat serta menyampaikan pendapat tentang pengelolaan zakat.
b. Sekretaris, menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan dana zakat dan memberikan laporan.
c. Bendahara, mengelola dana zakat dan lainnya, melakukan pembukuan mulai dari penerimaan dana zakat hingga penyaluran kepada mustahiq.

d. Anggota, melakukan pendaataan kepada para mustahiq zakat, kemudian melakukan tugas sebagai pengumpul dana zakat hingga proses pendistribusian.

Susunan organisasi LAZIS Nurhidayah masih tergolongan sangat sederhana mengingat lembaga amil zakat belum lama didirikan. Sebagaian besar kepengurusan hanya melibatkan para tokoh agama dan masyarkat sekitar Margorejo yang mau membantu pengelolaan zakat maal.

B. Pengelolaan Zakat LAZIS Nurhidayah Margorejo

Pengelolaan merupakan satu kesatuan dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat.

Pengelolaan zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah atau menurut Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.[7]

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat harus disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang disusun. Sistem pengelolaan dana zakat di LAZIS Nurhidayah Margorjo adalah

[7] Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Menejemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Bandung : Institusi Menejemen Zakat, 2001), h. 6

dengan mengumpulkan dana zakat dari masyarkat kemudian di distribusikan dalam jangka waktu 6 bulan sekali. Zakat yang diperoleh berasal dari zakat profesi dan zakat pertanian. Masyarakat Margorejo mengeluarkan zakatnya tidak hanya di akhir tahun saja, tetapi juga ada yang mengeluarkan zakatnya di awal tahun. Oleh karena itu, menurut Bapak Mahsum Jauhari, zakat yang telah terkumpul bisa disalurkan dua kali dalam jangka waktu satu tahun. Apabila dana zakat dirasa sudah bisa disalurkan, lembaga langsung menyalurkan kepada *mustahik* yang sudah di tentukan. Lembaga tidak menunda sampai jangka waktu satu tahun karena rata-rata penerima zakat di lingkungan Margorejo adalah orang yang sudah lanjut usia.[8]

Pendistribusian dana zakat di LAZIS Nurhidayah belum dilakukan dengan sistim distribusi produktif, tetapi secara distribusi konsumtif. Hal ini disebabkan karena dana yang didistribusikan masih sangat sedikit dan kemungkinan besar tidak bisa di gunakan sebagai modal usaha.

Zakat yang telah terkumpul didistribusikan kepada para mustahik yang terdiri dari :

a. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.
b. Miskin yaitu orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

---

[8]Bapak Mahsum Jauhari, Sekretaris LAZIS Nurhidayah, Wawancara Tanggal 15 September 2017

c. Amil yaitu orang yang bertugas untuk mengelola dana zakat mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian.

LAZIS Nurhidayah mengutamakan golongan fakir dan miskin dalam mendistribusikan dana zakat. Kriteria yang dipakai oleh LAZIS Nurhidayah adalah melihat dari segi kondisi ekonomi seperti penghasilan dan pekerjaan mereka.[9]

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua LAZIS Nurhidayah, dalam hal pengumpulan dana zakat, lembaga masih memiliki kendala krisis kepercayaan masyarkat terhadap lembaga. Masyarakat enggan datang langsung ke lembaga amil dan memilih jalan dengan cara langsung memberikan zakatnya kepada saudara atau kerabat. Hal ini mengakibatkan pendistribusian dana zakat menjadi kurang tepat sasaran. Sasaran pendistribusian zakat di LAZIS Nurhidyah adalah masyarkat daerah Margorejo. Namun ada juga beberapa *mustahiq* yang berada di luar lingkungan Margorejo, seperti di daerah Kauman dan Punggur. [10] Pendistribusian zakat di luar daerah Lembaga tidak di perbolehkan. Hal ini berdasarkan pada pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ats-Tsauri bahwa zakat tidak boleh diberikan dan didistribusikan pada kaum fakir diluar daerah tempat tinggal atau domisili *muzakki*. Zakat jauh lebih baik jika

---

[9] Bapak Mahsum Jauhari, Sekretaris LAZIS Nurhidayah, Wawancara Tanggal 15 September 2017

[10] Bapak Walim Saleh, Ketua LAZIS Nurhidayah, Wawancara Tanggal 15 September 2017

didistribusikan di daerah tempat tinggal *muzakki* sendiri, baru setelah itu boleh didistribusikan kepada orang lain di luar daerahnya.[11]

C. Mekanisme Perhitungan Bagian Amil Zakat LAZIS Nuhidayah Margorejo

Amil adalah orang yang bertugas untuk mengurus dana zakat, mulai dari proses pengumpulan sampai pendistribusian. Amil memiliki peranan yang besar untuk mengelola potensi zakat agar bisa dimaksimalkan untuk memberdayakan ekonomi umat.

Bagian yang diberikan kepada para petugas zakat (*amil*) adalah sebesar yang diberikan oleh imam berdasarkan pertimbangan atas kerja yang telah dilakukan oleh panitia zakat. Namun, Imam Syafi'i membatasi bahwa bagian para amil yaitu sebesar 1/8 dari hasil zakat dan tidak boleh melebihi bagian dari dana zakat yang terkumpul.[12]

Amil LAZIS Nurhidayah mendapatkan bagian sebesar 12,5% dari dana zakat yang terkumpul. Prinsipnya, bagian yang diberikan kepada amil tidak lebih besar dari bagian yang diberikan kepada fakir dan miskin. Zakat yang telah terkumpul dibukukan dalam pembukuan LAZIS Nurhidayah yang dilakukan oleh ibu Muslihatun selaku bendahara LAZIS Nurhidayah. Dana zakat yang telah terkumpul didistribusikan dalam kurun waktu dua kali dalam satu tahun. Mekanisme perhitungannya adalah :

---

[11]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Amzah,2015), h. 43
[12]Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infak, Sedekah*, h. 24

Data Pendistribusian Dana Zakat LAZIS Nurhidayah Margorejo[13]

Tahun		Jumlah Mustahiq (Fakir, Miskin dan Amil)	Dana Yang Didistribusikan (Rp.)
2014	Periode I	16	6.000.000
	Periode II	22	7.800.000
2015	Periode III	25	7.800.000
	Periode IV	21	6.900.000
2016	Periode V	22	7.000.000
	Periode VI	21	6.900.000
2017	Periode VII	25	7.850.000
	Periode VIII	23	7.600.000

1. Bagian dana zakat untuk amil pada tahun 2014.[14]

   a. Periode pertama

   Dana zakat yang terkumpul =Rp.6.000.000

   Mustahik zakat = 16 orang

   Amil 3 orang

   Fakir dan miskin 13 orang

   Persentase bagian yang di dapatkan amil zakat = 12,5 %

[13] Dokumentasi LAZIS Nurhidayah Margorejo
[14] Ibu Muslihatun, Bendahara LAZIS Nurhidayah, Wawancara Tanggal 17 September 2017

1) Perhitungan bagian amil

Rp 6.000.000 x 12,5 % =Rp. 750.000

Rp. 750.000 : 3 =Rp. 250.000

Jadi, bagian dana zakat yang di dapatkan oleh masing–masing amil adalah sebesar Rp. 250.000.

2) Bagian yang diberikan kepada fakir dan miskin

Rp. 6.000.000 – Rp. 750.000 =Rp. 5.250.000

Rp. 5.250.000 : 13 =Rp. 403.846

Jadi, bagian yang didapatkan setiap fakir dan miskin adalah sebesar Rp. 403.846, tetapi nominal nya di bulatkan menjadi Rp. 403.000.

b. Periode kedua[15]

Dana zakat terkumpul = Rp. 7.800.000

Mustahik zakat = 22 orang

Amil 3 orang

Fakir dan miskin 19

Persentase bagian yang di dapatkan amil zakat = 12,5 %

1) Perhitungan bagian amil

Rp 7.800.000 x 12,5 % = Rp. 975.000

Rp. 975.000 : 3 = Rp. 325.000

[15] Ibu Muslihatun, Bendahara LAZIS Nurhidayah, Wawancara Tanggal 17 September 2017

Jadi, bagian dana zakat yang di dapatkan oleh masing–masing amil adalah sebesar Rp. 325.000.

2) Bagian yang diberikan kepada fakir dan miskin

Rp. 7.800.000 – Rp. 975.000 = Rp. 6.825.000

Rp. 6.825.000 : 19 = Rp. 359.210

Jadi, bagian yang didapatkan setiap fakir dan miskin adalah sebesar Rp. 359.210, tetapi nominal nya di bulatkan menjadi Rp. 359.000.

2. Bagian dana zakat untuk amil pada tahun 2015.[16]

a. Periode pertama

Dana zakat terkumpul =Rp. 7.800.000

Mustahik zakat = 25 orang

Amil 3 orang

Fakir dan miskin 22 orang

Persentase bagian yang di dapatkan amil zakat = 12,5 %

1) Perhitungan bagian amil

Rp 7.800.000 x 12,5 % = Rp. 975.000

Rp. 975.000 : 3 = Rp. 325.000

Jadi, bagian dana zakat yang di dapatkan oleh masing–masing amil adalah sebesar Rp. 250.000.

[16] Ibu Muslihatun, Bendahara LAZIS Nurhidayah, Wawancara Tanggal 17 September 2017

2) Bagian yang diberikan kepada fakir dan miskin

Rp. 7.800.000 – Rp. 975.000 = Rp. 6.825.000

Rp. 6.825.000 : 22 = Rp. 310. 227

Jadi, bagian yang didapatkan setiap fakir dan miskin adalah sebesar Rp. 310. 227, tetapi nominal nya di bulatkan menjadi Rp. 310.000

b. Periode ke dua

Dana zakat terkumpul = Rp. 6.900.000

Mustahik zakat = 21 orang

Amil 3 orang

Fakir dan miskin 18 orang

Persentase bagian yang di dapatkan amil zakat = 12,5 %

1) Perhitungan bagian amil

Rp 6.900.000 x 12,5 % = Rp. 862.500

Rp. 862.500 : 3 = Rp. 287.500

Jadi, bagian dana zakat yang di dapatkan oleh masing–masing amil adalah sebesar Rp. 287.500.

2) Bagian yang diberikan kepada fakir dan miskin

Rp. 6.900.000 – Rp. 862.500 = Rp. 6.037.500

Rp. 6.037.500 : 18 = Rp. 335. 416

Jadi, bagian yang didapatkan setiap fakir dan miskin adalah sebesar Rp. 335.416, tetapi nominal nya di bulatkan menjadi Rp. 335.000

3. Bagian dana zakat untuk amil pada tahun 2016.[17]

   a. Periode pertama

      Dana zakat terkumpul =Rp. 7.000.000

      Mustahik zakat = 22 orang

      Amil 3 orang

      Fakir dan miskin 19 orang

      Persentase bagian yang di dapatkan amil zakat = 12,5 %

      1) Perhitungan bagian amil

         Rp 7.000.000 x 12,5 % = Rp. 875.000

         Rp. 875.000 : 3 = Rp. 291.666

         Jadi, bagian dana zakat yang di dapatkan oleh masing–masing amil adalah sebesar Rp. 291.666, tetapi nominalnya dibulatkan menjadi Rp. 291.000

      2) Bagian yang diberikan kepada fakir dan miskin

         Rp. 7.000.000 – Rp. 875.000 = Rp. 6.125.000

         Rp. 6.125.000 : 19 = Rp. 322.368

[17] Ibu Muslihatun, Bendahara LAZIS Nurhidayah, Wawancara Tanggal 17 September 2017

Jadi, bagian yang didapatkan setiap fakir dan miskin adalah sebesar Rp. 322.268, tetapi nominal nya di bulatkan menjadi Rp. 322.000

b. Periode ke dua

Dana zakat terkumpul =Rp. 6.900.000

Mustahik zakat = 21 orang

Amil 3 orang

Fakir dan miskin 18 orang

Persentase bagian yang di dapatkan amil zakat = 12,5 %

1) Perhitungan bagian amil

Rp 6.900.000 x 12,5 % = Rp. 862.500

Rp. 862.500 : 3 = Rp. 287.500

Jadi, bagian dana zakat yang di dapatkan oleh masing–masing amil adalah sebesar Rp. 287.500.

2) Bagian yang diberikan kepada fakir dan miskin

Rp. 6.900.000 – Rp. 862.500 = Rp. 6.037.500

Rp. 6.037.500 : 18 = Rp. 335. 416

Jadi, bagian yang didapatkan setiap fakir dan miskin adalah sebesar Rp. 335.416, tetapi nominal nya di bulatkan menjadi Rp. 335.000.

4. Bagian dana zakat untuk amil pada tahun 2017.[18]

   a. Periode pertama

      Dana zakat terkumpul =Rp. 7.850.000

      Mustahik zakat = 25 orang

      Amil 3 orang

      Fakir dan miskin 22 orang

      Persentase bagian yang di dapatkan amil zakat = 12,5 %

      1) Perhitungan bagian amil

         Rp 7.850.000 x 12,5 % = Rp. 981.250

         Rp. 875.000 : 3 = Rp. 327.083

         Jadi, bagian dana zakat yang di dapatkan oleh masing–masing amil adalah sebesar Rp. 327.083, tetapi nominalnya dibulatkan menjadi Rp. 327.000

      2) Bagian yang diberikan kepada fakir dan miskin

         Rp. 7.850.000 – Rp. 981.250 = Rp. 6.868.750

         Rp. 6.868.750 : 22 = Rp. 312.215

         Jadi, bagian yang didapatkan setiap fakir dan miskin adalah sebesar Rp. 312.215, tetapi nominal nya di bulatkan menjadi Rp. 312.000

[18] Ibu Muslihatun, Bendahara LAZIS Nurhidayah, Wawancara Tanggal 17 September 2017

b. Periode ke dua

Dana zakat terkumpul =Rp. 7.600.000

Mustahik zakat = 23 orang

Amil 3 orang

Fakir dan miskin 20 orang

Persentase bagian yang di dapatkan amil zakat = 12,5 %

1) Perhitungan bagian amil

Rp 7.600.000 x 12,5 % = Rp. 950.000

Rp. 950.000 : 3 = Rp. 316.666

Jadi, bagian dana zakat yang di dapatkan oleh masing–masing amil adalah sebesar Rp. 316.666, tetapi nominalnya dibulatkan menjadi Rp. 316.500.

2) Bagian yang diberikan kepada fakir dan miskin

Rp. 7.600.000 – Rp. 950.000 = Rp. 6..650.000

Rp. 6..650.000 : 20 = Rp. 332.500

Jadi, bagian yang didapatkan setiap fakir dan miskin adalah sebesar Rp. 332.500, tetapi nominal nya di bulatkan menjadi Rp. 332.500.

Berdasarkan perhitungan di atas, bagian yang diperoleh amil LAZIS Nurhidayah tidak lebih besar dari bagian yang diperoleh mustahik fakir dan miskin. Setiap amil mendapatkan bagian yang sama rata dengan amil lainnya,

begitu juga bagian yang diperoleh fakir dan miskin. Menurut Didin Hafiduddin, hak amil 1/8 atau 12,5% dimaksudkan untuk kehati–hatian agar jangan sampai amil mengambil bagian zakat terlampau besar bahkan lebih besar dari bagian fakir miskin.

Ketentuan penyaluran zakat sudah tertulis di dalam Al – Qur'an Surat At- Taubah ayah 60 yaitu untuk delapan *asnaf*. Penyaluran dana zakat tergantung pada jumlah dan kebutuhan mustahiq. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Abu Tsaur yang mengatakan bahwa pendistribusian dana zakat harus mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlahnya, namun apabila zakat yang didapatkan sedikit boleh dibagikan pada satu sasaran saja.

D. Dampak Bagian yang didapatkan Amil Zakat bagi Pemenuhan Ekonomi Keluarga.

Zakat merupakan alat bantu sosial yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin sehingga kemiskinan dapat berkurang. Zakat merupakan salah satu instrumen kesejahteraan *mustahik*. Kesejahteraan *mustahik* berarti ketentraman yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat, baik itu ketentraman lahir maupun batin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 pengertian keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spritual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang

antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Pekerjaan yang dimiliki seseorang akan menentukan status sosial ekonomi. Pekerjaan tersebut tidak hanya terbatas pada pekerjaan tetap, tetapi juga bisa jasa kemasyarkatan. Amil merupakan pekerja jasa kemasyarakatan. Mereka mendapat imbalan atas pekerjaan dalam membantu kelancaran zakat.

Zakat adalah salah satu institusi terpenting dalam kerangka sosial-ekonomi Islam. Tujuan uta manya adalah untuk meningkatakan kesejahteraan. Pada jangka pendek, kebutuhan *mustahik* dapat terpenuhi sementara pada jangka panjang daya tahan ekonomi mereka meningkat.

Menurut Bapak Sutrisno selaku amil zakat LAZIS Nurhidayah Margorejo, mengatakan bahwa bagian yang di dapat dari dana zakat yang terkumpul digunakan untuk membeli perlengkapan menjahit baju seperti benang jahit, jarum jahit dan perlengkapan jahit lainnya yang tidak memerlukan biaya besar. Hal ini dikarenakan bagian yang didapatkan sangat sedikit. Untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya untuk makan, beliau mengandalkan dari pekerjaan serabutan seperti kuli bangunan atau bekerja di sawah milik orang lain.[19]

Sementara itu, hasil wawancara dengan Bapak Daman, mengatakan bahwa bagian yang diterima sebagai petugas zakat tidak memberikan pengaruh yang besar dalam pemenuhan ekonomi keluarganya. Bagian yang diterima hanya cukup untuk membeli beras dan bahan kebutuhan lain untuk

[19] Bapak Sutrisno, Amil LAZIS Nurhidayah, Wawancara Tanggal 01 Oktober 2017

beberapa hari saja. Selain itu, biaya untuk kehidupan sehari-hari beliau dapatkan dari hasil panen sendiri dan pekerjaan serabutan.[20]

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Daman, Bapak Marwan mengatakan bahwa bagian yang didapatkan sebagai amil zakat hanya sedikit, sehingga tidak cukup jika digunakan sebagai modal usaha. Bagian yang di dapatkannya hanya cukup sebatas untuk membeli keperluan sehari-hari bahkan untuk membayar biaya sekolah anaknya pun tidak cukup. Biaya kebutuhan sehari-hari di tutup dangan hasil warung yang menjual sayuran, jajanan dan beberapa kebutuhan pokok lainnya.[21]

Berdasarkan wawancara dengan amil zakat LAZIS Nurhidayah Margorejo tersebut di atas, dampak positif dari bagian yang didapatkan sebagai amil zakat adalah :

1. Bagian yang didapatkan sebagai amil zakat bisa membantu menopang kebutuhan sehari-hari.
2. Bisa di jadikan tambahan modal usaha yang memang sudah dimiliki oleh amil tersebut.
3. Bagian yang didapatkan bisa digunakan untuk menambah pembayaran biaya sekolah.

Namun, di samping bagian yang didapatkan bisa memberikan dampak positif, menurut amil bagian yang didapatkan juga memiliki dampak negativ

[20] Bapak Daman, Amil LAZIS Nurhidayah, Wawancara Tanggal 01 Oktober 2017
[21] Bapak Marwan, Amil LAZIS Nurhidayah, Wawancara Tanggal 01 Oktober 2017

yaitu bagian yang didapatkan amil masih tergolong kurang apabila dijadikan modal untuk memulai usaha sehingga bagian tersebut hanya bisa memenuhi kebutuhan jangka pendek. Minimnya bagian yang didapatkan amil, menjadikan pekerjaan sebagai amil zakat hanya sebatas pekerjaan sampingan saja.

Apabila dilihat dari ukuran kesejahteraan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kondisi seperti ini termasuk kedalam golongan Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga yang dikatakan mampu memenuhi kebutuhan dengan tata cara mendasar, akan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas tentang mekanisme perhitungan bagian amil zakat serta dampaknya dalam pemenuhan ekonomi keluarga, maka dapat disimpulkan bahwa bagian yang diperoleh amil zakat sudah berdasarkan aturan ulama, yaitu tidak melebihi 12,5% dari dana zakat yang terkumpul. Mekanisme perhitungannya adalah, lembaga mengambil bagian sebesar 12,5% dari dana yang sudah terkumpul untuk di bagikan kepada seluruh amil, kemudaian sisa dari dana tersebut di bagai secara merata kepada mustahik lain yaitu fakir dan miskin. Namun, bagian yang diperoleh amil ini belum bisa membantu memenuhi ekonomi keluarga amil dalam waktu jangka panjang dikarenakan bagian yang didapatkan masih sedikit.

B. Saran

Merujuk pada hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. LAZIS Nurhidayah Margorejo harus lebih bekerja keras lagi dalam hal sosialisasi pembayaran dana zakat melalui lembaga amil sehingga zakat yang didistribusikan menjadi tepat sasaran.

2. LAZIS Nurhidayah hendaknya membuat program-pragram baru, sehingga dana zakat yang terkumpul bisa lebih memberikan manfaat dalam jangka panjang, misalnya pinjaman modal usaha, tidak hanya untuk mustahik fakir dan miskin tetapi juga untuk amil.
3. Untuk penelitian lanjutan, penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Abdullah Laam bin Ibrahim. *Fiqih Kekayaan*. diterjemahkan oleh Abu Almahdi Bihaqqi Muhammad. dari judul asli Ahkam Al- Aghniya. Jakarta: Zaman, 2015.

Amir Syarifuddin. *Garis – Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.

Asnaini. *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Bani Ahmad Saebani. *Metode Penelitian*. cet. ke 2. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Perdana Media Groub, 2013.

Departemen Agama RI. *Al – Hikmah Al – Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2014..

Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Eko Suprayitno. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Fuadi. *Zakat Dalam System Hukum Pemerintahan Aceh*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.

Harun Nasution. *Islam Rasional*. Jakarta: LSAF, 1989.

Husen Syahatah. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Lexy J. Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

M. Arief Mufraini. *Akuntansi Menejemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006.

M.Mahmud Aziz Siregar. *Islam untuk Berbagai Aspek Kehidupan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999.

M. Nur Rianto Al-Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Muhammad Nazir. *Metode Penelitian. cetke -7*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Muhammad bin Kamal Khalid As-Suyuthi. *Kumpulan Hadist yang Disepakati 4 Imam*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Muhammad Nashiruddin Al Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Muhammad. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamumi Zada. *Fiqih Siyasah*. Penerbit: Erlangga, 2008.

Mulyadi S. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Shinta Dhoriza. *Ekonomi Keluarga*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Sofian effendi. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 2012.

Sudirman. *Pilar – Pilar Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2012.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*. Jakarta: Renika Cipta, 2010.

Sutrisno Hadi. *Metode Research Jilid 1*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Syafizal Helmi Situmorang. *Analisis Data*. Medan: USU Press, 2010.

Syaikh Al-allamah Muhammad. *Fiqih Empat Mahzab*. diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf. dari judul asli Rahmah al-Ummah fi Ikhfilaf al-A'immah. Bandung: Hasyimi, 2012.

Syekh Mahmud Syaltut. *Aqidah dan Syariah Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1984.

Yusuf Al-Qardhawi. *Ibadah Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1998.

Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. diterjemahkan oleh Salman Harun dkk. dari judul asli Fiqhuz-Zakat. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.

Zakiah Drajat. *Zakat*. Pembersih harta dan Jiwa. Jakarta: Ruhama, 1996.

BADAN AMIL ZAKAT

MASJID NURHIDAYAH

KELURAHAN MARGOREJO KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO

SALDO KAS ZAKAT MAL MASJID NURHIDAYAH

NO	TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK	UANG KELUAR	SALDO
1	07/08/2013	Musarofatun	200.000		200.000
2	07/08/2013	Murjiatmini	200.000		400.000
3	07/08/2013	Windu Sudrajat	25.000		425.000
4	07/08/2013	Mugi Hastuti	1.000.000		1.425.000
5	07/08/2013	Darmawansyah	200.000		1.625.000
6	07/08/2013	Suharno, SPd.	500.000		2.125.000
7	07/08/2013	H. Abu Kosim	2.250.000		4.375.000
8	07/08/2013	Suwito	900.000		5.275.000
9	07/08/2013	Iskandar	100.000	Ketua RT	5.375.000
10	07/08/2013	Andi	200.000		5.575.000
11	07/08/2013	Drs. Munawar	490.000	Pembina	6.065.000
12	07/08/2013	H. Walim Saleh, S.Ag.	500.000	Ketua	6.565.000
13	03/12/2013	Dra. Muslihatun	500.000	bendahara	7.065.000
14	03/12/2013	H. Walim Saleh, S.Ag.	500.000		7.565.000
15	07/01/2014	Drs. Munawar	1.103.000		8.668.000
16	09/02/2014	H. Walim Saleh, S.Ag.	200.000		8.868.000
17	04/03/2014	Drs. Munawar	220.000		9.088.000
18	05/03/2014	Muslihatun	200.000		9.288.000
19	12/03/2014	Mustahiq		6.000.000	3.288.000
20	02/04/2014	Drs. Munawar	110.000		3.398.000
21	17/05/2014	Drs. Munawar	345.000		3.743.000
22	17/05/2014	H. Walim Saleh, S.Ag.	700.000		4.443.000
23	05/07/2014	Drs. Munawar	225.000		4.668.000
24	23/05/2014	Hj. Saudah/H.Hamdan	2.250.000		6.918.000
25	27/07/2014	Z.Mal dari Masjid	3.760.000		10.678.000
26	29/08/2014	Muslihatun	350.000		11.028.000
27	09/10/2014	H. Walim Saleh, S.Ag.	450.000		11.478.000
		Jumlah	17.478.000	6.000.000	11.478.000

Bendahra,

Dra. Muslihatun

BADAN AMIL ZAKAT

MASJID NURHIDAYAH

KELURAHAN MARGOREJO KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO

SALDO KAS ZAKAT MAL MASJID NURHIDAYAH

NO	TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK	UANG KELUAR	SALDO
		Pindahan	17.478.000	6.000.000	11.478.000
28	23/10/2014	Mustahiq		7.800.000	3.678.000
29	07/11/2014	Bu Sarengat	200.000		3.878.000
30	28/11/2014	Bu Hj. Nurida Suwito	1.550.000		5.428.000
31	10/12/2014	H. Walim Saleh	700.000		6.128.000
32	12/01/1900	Bu Sarengat	200.000		6.328.000
33	16/01/2015	Bu Sarengat	250.000		6.578.000
34	06/02/2015	Bu Sarengat	200.000		6.778.000
35	08/02/2015	Mustahiq (Tongaji)		100.000	6.678.000
36	06/03/2015	Bu Sarengat	200.000		6.878.000
37	13/03/2015	H. Mansur	700.000		7.578.000
38	03/04/2015	Bu Sarengat	200.000		7.778.000
39	10/04/2015	H. Walim Saleh	550.000		8.328.000
40	15/04/2015	Mahsun J	200.000	Sekretaris	8.528.000
41	15/04/2015	Beli amplop		15.000	8.513.000
42	15/04/2015	Mustahiq		7.800.000	713.000
43	14/05/2015	Bu Sarengat	200.000		913.000
44	17/07/2015	Zakat mal masjid	3.950.000		4.863.000
45	06/08/2015	Bu Sarengat	250.000		5.113.000
46	04/09/2015	Bu Sarengat	250.000		5.363.000
47	04/09/2015	Muslihatun/Mahsun	200.000		5.563.000
48	09/09/2015	H. Walim Saleh	750.000		6.313.000
49	08/10/2015	Muslihatun/Mahsun	300.000		6.613.000
50	12/10/2015	Hi. Mansur	450.000		7.063.000
51	12/10/2015	Mustahiq		6.900.000	163.000
52	15/10/2015	Bu Sarengat	250.000		413.000
53	06/11/2015	Bu Sarengat	250.000		663.000
54	06/12/2015	Bu Sarengat	250.000		913.000
			29.528.000	28.615.000	913.000

Bendahara,

Dra. Muslihatun

LEMBAGA AMIL ZAKAT
MASJID NURHIDAYAH
KELURAHAN MARGOREJO KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO

SALDO KAS ZAKAT MAL MASJID NURHIDAYAH

NO	TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK	UANG KELUAR	SALDO
	Pindahan		29.528.000	28.615.000	913.000
55	09/12/2015	H. Walim Saleh	600.000		1.513.000
56	31/12/2015	Lutfia Muslan	500.000		2.013.000
57	08/01/2016	Bu Sarengat	250.000		2.263.000
58	02/02/2016	H. Mansur	650.000		2.913.000
59	11/02/2016	H. Walim Saleh	500.000		3.413.000
60	11/03/2016	Bu Sarengat	250.000		3.663.000
61	05/04/2016	Muslihatun/Mahsun	200.000		3.863.000
62	08/04/2016	Bu Sarengat	250.000		4.113.000
63	08/04/2016	Mirhan	150.000		4.263.000
64	08/04/2016	H. Saudah/Hamdan	2.250.000		6.513.000
65	20/04/2016	H. Nanda Suwito	1.550.000		8.063.000
66	21/04/2016	Musarofatun	200.000		8.263.000
67	28/04/2016	Windu Sudrajat	25.000		8.288.000
68	28/04/2016	Darmawansyah	200.000		8.488.000
69	03/05/2016	H. Walim Saleh	500.000		8.988.000
70	15/05/2016	Mustahiq		7.000.000	1.988.000

71	28/05/2016	Drs. Munawar	1.103.000		3.091.000
72	01/06/2016	Z. Mal dari Masjid	3.750.000		6.851.000
73	17/06/2016	Muslihatun/ Mahsun	200.000		7.051.000
74	03/07/2016	Darmawansyah	200.000		7.251.000
75	19/07/2016	Iskandar	150.000		7.401.000
76	01/08/2016	H. Walim Saleh	500.000		7.901.000
77	30/09/2016	Mustahiq		6.900.000	1.101.000
78	02/10/2016	Suwito	250.000		1.251.000
79	08/10/2016	H. Mansur	650.000		1.901.000
80	20/10/2016	Suharno, SPd.	500.000		
81	25/10/2016	Andi	200.000		
82	05/11/2016	H. Abu Kosim	2.250.000		
83	01/12/2016	Bu Sarengat	250.000		
84	14/12/2016	Mahsum	200.000		
85	22/12/2016	Sri Rejeki	250.000		
86	04/01/2017	Drs. Munawar	1.103.000		
87	09/01/2017	Iskandar	200.000		
88	12/01/2017	Muslihatun	300.000		
89					
90					

Bendahara,

Dra. Muslihatun

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016 — Metro, 29 April 2016
Lampiran :
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Drs. H. A. Jamil, M.Sy
2. Imam Mustofa, M.S.I
di
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama	:	Yevi Nabella
NPM	:	1289714
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Ekonomi Syariah (ESy)
Judul	:	Mekanisme Perhitungan Gaji Amil Zis Serta Dampaknya Dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga (Study Pada Amil Zis Lazis Nurhidayah Margorejo)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id, *e-mail*: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2273/In.28/R.1/TL.00/04/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Bpk.MAHSUM, LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (LAZIS)
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2272/In.28/R/TL.01/04/2017, tanggal 26 April 2017 atas nama saudara:

Nama	:	**YEVI NABELLA**
NPM	:	1289714
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (LAZIS), dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Mekanisme Perhitungan Bagian Amil Zakat serta Dampaknya dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga (Study Pada Amil Nurhidayah Margorejo)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 April 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *e-mail*: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2272/In.28/R.1/TL.01/04/2017

Wakil Rektot Bidang Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama	:	**YEVI NABELLA**
NPM	:	1289714
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (LAZIS) NURH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Mekanisme Perhitungan Bagian Amil Zakat serta Dampaknya dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga (Study Pada Amil Nurhidayah Margorejo)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 26 April 2017

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Suhaini, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Bpk. Mahsum Jauhari

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KOLSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yevi Nabella Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 1289714 Semester/TA : XI/2017

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/10 2017.	Acc bab IV - Lanjut bab V dan Abstrak	
	28/10 2017.	Perbaiki Abstrak.	
	18/11 2017.	Acc Ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Imam Mustafa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

Mahasiswa Ybs.

Yevi Nabella
NPM. 1289714

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KOLSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yevi Nabella Fakultas /Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
NPM : 1289714 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/8 17	ACC Bab I – III lanjut APD ke Pemb II	[signature]
	13/9 17	ACC APD lanjut lapang	[signature]
	25/10 17	✓ Kemali Teknik pembuatan & catatan kaki. ✓ Kemali Analisis sesuai catatan [signature] dan	[signature]
	20/11 17	ACC ada mungkinan lengkapi dari kutit ke kutit	[signature]

Dosen Pembimbing I

Drs. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Yevi Nabella
NPM. 1289714

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kediri tanggal 18 Desember 1993. Anak pertama dari pasangan Bpk. Budi Santoso dan Ibu Nurlaili.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari SDN 1 Purwodadi Kecamatan Trimurjo lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Trimurjo lulus pada tahun 2009. Pendidikan SMK 1 KARTIKATAMA lulus pada tahun 2012. Pendidikan di IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai semester 1 TA. 2012/2013.

Demikian riwayat hidup penulis paparkan, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam kebaikan amin.